

ABSTRAK
KEDUDUKAN HARTA BAWAAN YANG MENJADI HARTA GONO-GINI
(HARTA BERSAMA) SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Fahru Ardiansyah*
Drs. H. Mhd. Asri Pulungan, MA**
Ayu Trisna Dewi, SH., M.Kn***

Sebelum pernikahan dilangsungkan adakalanya calon suami atau calon isteri sudah bekerja dan menghasilkan uang dan beberapa benda/barang atau asset yang diperoleh masing-masing pihak baik dari hasil usaha berupa tanah, rumah dan kendaraan maupun pemberian dari pihak lain berupa hadiah, hibah, wasiat atau warisan. Kemudian benda-benda tersebut dibawa ke dalam suatu perkawinan sehingga membawa suatu permasalahan baru dalam rumah tangga mengenai kedudukan benda masing-masing apakah sebagai harta bersama atau harta bawaan atau harta warisan apabila terjadi perceraian atau kematian.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum harta bawaan dan harta bersama, kedudukan harta bawaan dapat menjadi harta bersama atau harta gono-gini, serta pembagian harta bawaan yang menjadi harta bersama atau harta gono-gini apabila terjadi perceraian atau kematian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada penelitian sumber-sumber hukum yakni data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta bawaan yang menjadi harta gono-gini apabila terjadi perceraian atau kematian maka harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya. Menurut Pasal 119 KUHPerdara dinyatakan segala harta benda yang diperoleh baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan secara *mutatis mutandis* menjadi harta bersama, kecuali ditentukan dengan suatu perjanjian. Sementara KHI menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada harta bersama dalam perkawinan kecuali *syirkah* yang dihasilkan suami isteri selama dalam ikatan perkawinan.

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kata kunci: harta bawaan, harta bersama, harta gono-gini, hadiah, hibah, wasiat dan warisan.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
** Pembimbing I dan staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
*** Pembimbing II selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

**KEDUDUKAN HARTA BAWAAN YANG MENJADI
HARTA GONO-GINI (HARTA BERSAMA) SUAMI ISTERI
DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Fahru Ardiansyah

NPM : 15110090
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mhd. Asri Pulungan, MA

Ayu Trisna Dewi, S.H., M.Kn

Dekan

Ketua Program Studi

Ayu Trisna Dewi, S.H., M.Kn

Azmiati Zuliah, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
MEDAN**

2019